



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 175 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Memperhentikan : a. Permohonan Sdr. I.B.P. Manuaba dalam suratnja tanggal 23 Pebruari 1963 untuk mengundurkan diri dari keanggotaan D.P.A.;  
b. Usul pentjalonan untuk menggantikan keanggotaan D.P.A. tersebut diatas dari Dewan Pimpinan Partai Nasional Indonesia dalam suratnja tanggal 23 Pebruari 1963;
- Menimbang : a. bahwa pelu meluluskan permohonan Sdr. I.B.P Manuaba untuk mengundurkan diri dari keanggotaan D.P.A.;  
b. bahwa Sdr. Dr. M. Isa dipandang memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi anggota D.P.A. mewakili Partai Nasional Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar Republik Indonesia;  
2. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 1959;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 168 tahun 1959;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Tehitung mulai ditetapkannja Keputusan ini :

PERTAMA : memperhentikan dengan hormat atas permohonanja sendiri

Sdr. I.B.P MANUABA

Dari keanggotaan D.P.A. dengan pernyataan teriama kasih Pemerintah atas djasa-djasaanja jang telah disumbangkannja;

KEDUA : Mengangkat Sdr. Dr. M.ISA mendjadi anggota D.P.A. untuk golongan polotik.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pertama,
2. Semua Wakil Menteri Pertama/Menteri,
3. Ketua D.P.R.-G.R;
4. Pd. Ketua M.P.R.S.,
5. Wakil Ketua D.P.A,
6. Pimpinan Depernas.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana semestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 30 Agustus 1963  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
SUKARNO